

FATLOLON SERAHKAN LKPD KE BPK



<https://rsmatabalimandara.baliprov.go.id/>

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dalam hal ini Bupati Petrus Fatlolon menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* Tahun Anggaran 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku. Sebaliknya Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Muhammad Abidin, menyerahkan Ikhtizar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Maluku Tahun 2020, kepada Bupati Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Enus, kediaman Bupati Kepulauan Tanimbar, di Saumlaki (8/4). Penyerahan LKPD *Unaudited* dan IHPD dilaksanakan secara virtual, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku mengapresiasi serta berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang telah bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa BPK selama kurang lebih 30 hari. “Tanpa kerja sama yang baik dari Pimpinan Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BPK tidak bisa memperoleh potret pengelolaan keuangan, atas pengelolaan anggaran tahun 2020 secara menyeluruh,” ujar Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Muhammad Abidin.

Dalam kesempatan yang sama Bupati KKT, Petrus Fatlolon juga berterima kasih kepada Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang telah membantu memberikan berbagai masukan, dalam memboboti penyusunan laporan keuangan pada tahapan pemeriksaan pendahuluan beberapa waktu lalu. Petrus Fatlolon menyadari sungguh, laporan keuangan yang telah disusun ini, tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Meskipun menurutnya dalam penyajiannya telah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). “Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkomitmen, melakukan perbaikan yang dibutuhkan, jika ditemukan pada pemeriksaan terinci nanti,” kata Bupati KKT. Turut mendampingi Bupati KKT diantaranya Pejabat Sekretaris Daerah, Ruben B. Morilkossu, dan sejumlah Pimpinan OPD.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima, 09 April 2021;*
2. [https://beritabeta.com/bupati-kkt-serahkan-lkpd-2020-ke-bpk-maluku;](https://beritabeta.com/bupati-kkt-serahkan-lkpd-2020-ke-bpk-maluku)
3. <https://www.lelemuku.com/2021/04/petrus-fatlolon-serahkan-lkpd-unaudited.html>.

Catatan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
4. Jenis Pemeriksaan BPK adalah :
 - a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;
 - b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
5. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
6. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.
8. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

9. Opini BPK terdiri dari :
 - a. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
 - b. **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - c. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
 - d. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.